



LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 01. Surat Observasi Penelitian Ke Polres Buleleng



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL

Alamat: Jalan Ciungwaonggaro Bali 81116
Telp: 0381 28334 Fax: 0381 23994
Email: unpg@unpg.ac.id

No : 0783 UN48.S.1 DL.2021

21 Juni 2021

Hal : Pengumpulan Data

Kepada

Yth Kepala Polres Buleleng

Kabupaten Buleleng


di

Tempat

Dalam rangka melengkapi syarat-syarat penyusunan Skripsi dengan judul "**Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Ujaran Kebencian Melalui Media Sosial di Kabupaten Buleleng (Studi Kasus Perkara No.95/Pid.Sus.2020/PN.Sgr)**" dengan hormat, kami mohon ijin untuk melakukan wawancara mengenai kasus ujaran kebencian yang diperlukan oleh

Nama : Dian Novita Sari
Nomor induk Mahasiswa : 1714101034
F a k u l t a s : Hukum dan Ilmu Sosial (FHIS)
Jurusan : Hukum dan Kewarganegaraan
Program Studi : Ilmu Hukum

Atas perhatiannya dan bantuan Saudara, kami sampaikan teruma kasih.



A n Dekan,
Wakil Dekan I

Dr I Nengah Suastika, S.Pd., M.Pd
NIP 198007202006041001

Tembusan
1. Koordinator TU
2. Arsip

Lampiran 02. Surat Observasi Penelitian Ke Kejaksaan Negeri Buleleng



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL

Alamat: Jalan Udayana Singaraja Bali 81116
Telepon: (0362)23884, Fax: (0362)23994
Laman: undiksha.ac.id

No : 0783/UN48.8.1/DL/2021

21 Juni 2021

Hal : *Pengumpulan Data*

Kepada

Yth. Kepala Kejaksaan Negeri Buleleng

Kabupaten Buleleng


di

Tempat

Dalam rangka melengkapi syarat-syarat penyusunan Skripsi dengan judul "**Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Ujaran Kebencian Melalui Media Sosial di Kabupaten Buleleng (Studi Kasus Perkara No.95/Pid.Sus/2020/PN.Sgr)**" dengan hormat, kami mohon ijin untuk melakukan wawancara mengenai kasus ujaran kebencian yang diperlukan oleh:

Nama : Dian Novita Sari
Nomor induk Mahasiswa : 1714101034
F a k u l t a s : Hukum dan Ilmu Sosial (FHIS)
Jurusan : Hukum dan Kewarganegaraan
Program Studi : Ilmu Hukum

Atas perhatiannya dan bantuan Saudara, kami sampaikan terima kasih.



A.n. Dekan,
Wakil Dekan I

Dr. I Nengah Suastika, S.Pd., M.Pd.
NIP. 198007202006041001

Tembusan

1. Koordinator TU
2. Arsip

Lampiran 03. Surat Observasi Penelitian Ke Pengadilan Negeri Singaraja IB



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL

Alamat: Jalan Udayana Singaraja Bali 81116
Telepon: (0362) 23884, Fax: (0362) 28994
Laman: undiksha.ac.id

No : 0783/UN48.8.1/DL/2021

21 Juni 2021

Hal : Pengumpulan Data

Kepada

Yth Kepala Pengadilan Negeri Singaraja Kelas IB

Kabupaten Buleleng


di

Tempat

Dalam rangka melengkapi syarat-syarat penyusunan Skripsi dengan judul "**Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Ujaran Kebencian Melalui Media Sosial di Kabupaten Buleleng (Studi Kasus Perkara No.95/Pid.Sus/2020/PN.Sgr)**" dengan hormat, kami mohon ijin untuk melakukan wawancara mengenai kasus ujaran kebencian yang diperlukan oleh:

Nama : Dian Novita Sari
Nomor induk Mahasiswa : 1714101034
F a k u l t a s : Hukum dan Ilmu Sosial (FHIS)
Jurusan : Hukum dan Kewarganegaraan
Program Studi : Ilmu Hukum

Atas perhatiannya dan bantuan Saudara, kami sampaikan terima kasih.



A.n. Dekan,
Wakil Dekan I.


Dr. I Nengah Suastika, S.Pd., M.Pd.
NIP. 198007202006041001

Tembusan

1. Koordinator TU
2. Arsip

Lampiran 04. Instrumen Wawancara

INSTRUMEN WAWANCARA

A. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku ujaran kebencian melalui media sosial di Kabupaten Buleleng dalam perkara No.95/Pid.Sus/2020/PN.Sgr ?
2. Apa yang menjadi kendala dalam proses penegakan hukum terhadap pelaku ujaran kebencian melalui media sosial di Kabupaten Buleleng dalam perkara No.95/Pid.Sus/2020/PN.Sgr ?

B. Pertanyaan Kepada Penyidik Polres Buleleng

1. Apa kewenangan penyidik dalam menegakan hukum terhadap pelaku ujaran kebencian melalui media sosial di Kabupaten Buleleng ?
2. Bagaimana penegakan hukum yang dilakukan oleh penyidik dalam menangani pelaku ujaran kebencian melalui media sosial di Kabupaten Buleleng ?
3. Apakah ada kendala dalam menegakan hukum terhadap pelaku ujaran kebencian melalui media sosial di Kabupaten Buleleng ?
4. Apakah ada perlakuan khusus terhadap pelaku ujaran kebencian dalam penegakan hukum mengingat bahwa pelaku berprofesi sebagai pengacara di Kabupaten Buleleng ?


C. Pertanyaan Kepada Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Buleleng

1. Apa kewenangan penuntut umum dalam menegakan hukum terhadap pelaku ujaran kebencian melalui media sosial di Kabupaten Buleleng ?
2. Bagaimana penegakan hukum yang dilakukan oleh penuntut umum dalam menangani pelaku ujaran kebencian melalui media sosial di Kabupaten Buleleng ?
3. Apakah ada kendala dalam menegakan hukum terhadap pelaku ujaran kebencian melalui media sosial di Kabupaten Buleleng ?

4. Apakah ada perlakuan khusus terhadap pelaku ujaran kebencian dalam penegakan hukum mengingat bahwa pelaku berprofesi sebagai pengacara di Kabupaten Buleleng ?

D. Pertanyaan Kepada Hakim Pengadilan Negeri Singaraja

1. Apa kewenangan hakim dalam menegakan hukum terhadap pelaku ujaran kebencian melalui media sosial di Kabupaten Buleleng ?
2. Bagaimana penegakan hukum yang dilakukan oleh hakim dalam menangani pelaku ujaran kebencian melalui media sosial di Kabupaten Buleleng ?
3. Apakah ada kendala dalam menegakan hukum terhadap pelaku ujaran kebencian melalui media sosial di Kabupaten Buleleng ?
4. Apakah ada perlakuan khusus terhadap pelaku ujaran kebencian dalam penegakan hukum mengingat bahwa pelaku berprofesi sebagai pengacara di Kabupaten Buleleng ?
5. Mengapa pelaku dibebaskan sebelum waktu masa tahanan selesai? Apakah pelaku melakukan perilaku baik?



Lampiran 05. Daftar Nama Narasumber

DAFTAR NAMA NARASUMBER

1. Nama : Made Arya Wira Yudana, SH., MM., MH.

Jabatan : Penyidik Unit 2 Tipidter Sat Reskrim Polres Buleleng.

2. Nama : A.A. Ngurah Jayalantara, SH,MH.

Jabatan : Jaksa Muda Kejaksaan Negeri Buleleng.

3. Nama : Made Hermayanti Muliarta, SH.

Jabatan : Hakim Pengadilan Negeri Singaraja.



Lampiran 06. Dokumentasi

Foto Wawancara Dengan Narasumber I



Foto Wawancara Dengan Narasumber 2



Foto Wawancara Dengan Narasumber 3



RIWAYAT HIDUP

Dian Novita Sari, lahir di Jembrana pada tanggal 23 Mei 1999. Penulis lahir dari pasangan suami istri yakni Bapak Moh. Alfian dan Ibu Farida Wati. Penulis berkebangsaan Indonesia dan beragama Islam. Saat ini, penulis bertempat tinggal di Jalan Yudistira Utara Nomor 56 B, Singaraja, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali. Penulis menyelesaikan Pendidikan Taman Kanak-Kanak Tunas Bahari Pengambangan dan lulus pada tahun 2005. Kemudian melanjutkan ke SD Negeri 1 Pengambangan dan lulus tahun 2011. Kemudian melanjutkan ke MTS Al-Mujahidin Padang-Singojuruh Banyuwangi dan lulus pada tahun 2014. Pada tahun 2017, penulis lulus dari MAN 1 Jembrana dan melanjutkan ke Strata 1 Ilmu Hukum di Universitas Pendidikan Ganesha. Pada semester akhir tahun 2021 penulis telah menyelesaikan Tugas Akhir yang berjudul “Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Ujaran Kebencian Melalui Media Sosial Di Kabupaten Buleleng (Studi Kasus Perkara No.95/Pid.Sus/2020/PN.Sgr)”. Selanjutnya, mulai tahun 2017 sampai penulisan skripsi ini, penulis masih terdaftar sebagai mahasiswa aktif Program Strata Ilmu Hukum di Universitas Pendidikan Ganesha.

